



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, dan / atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023, Kepala Daerah menetapkan Standar Satuan Harga lain dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kantor.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk membantu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di daerah.
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah surat pernyataan yang dibuat atau dikeluarkan oleh PA/KPA yang membuat informasi tentang harga satuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SBU yang mana harga satuan yang dimaksud akan digunakan dalam melaksanakan anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mulai diterapkan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Standar Biaya Umum (SBU) meliputi:
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas;
 3. satuan biaya konsumsi rapat;
 4. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
 5. satuan biaya beban jasa;
 6. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan pakar/praktisi;
 7. satuan biaya yang diserahkan pada pihak ketiga;
 8. satuan biaya sewa;
 9. satuan biaya pemeliharaan; dan
 10. satuan biaya lembur.
 - b. Standar Belanja Pengadaaan Barang.

c. Standar Biaya Pengadaan barang dan jasa konstruksi meliputi:

1. daftar harga satuan, upah dan bahan cluster barat, cluster timur dan cluster pulau;
 2. daftar harga satuan pipa air bersih bertekanan Standar SNI 06-0084-2002 Standar ISO 442/4065;
 3. daftar harga satuan barang elektrikal untuk keperluan penerangan jalan umum;
 4. daftar harga satuan barang alat pelindung kerja dan alat pelindung diri dan
 5. daftar harga satuan sewa alat per jam.
 6. Daftar Harga Satuan Biaya Langsung Personil.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan harga dasar belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH), namun sudah termasuk ongkos kirim dari *querry* ke lokasi terjauh pada masing-masing zona/ wilayah.

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga pada Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah;
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal terdapat harga satuan yang nilainya belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala OPD dapat mengusulkan besaran Standar Satuan Harga tersebut secara tertulis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daeran (TAPD) dengan disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibubuhi materai 10.000 dan kelengkapan pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan anggaran terdapat harga pasar yang lebih rendah daripada harga berdasarkan penetapan ini maka dapat menyesuaikan berdasarkan biaya riil.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan pada Pemerintah kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), maka:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak proses Perencanaan sampai dengan pembayaran.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Satuan Harga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Mei 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 279

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR BIAYA UMUM

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta		Orang / Bulan	1.040.000	
2	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 100 jt s.d Rp.250 jt		Orang / Bulan	1.250.000	
3	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 250 jt s.d Rp. 500 jt		Orang / Bulan	1.450.000	
4	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M		Orang / Bulan	1.660.000	
5	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M		Orang / Bulan	1.970.000	
6	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M		Orang / Bulan	2.280.000	
7	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M		Orang / Bulan	2.590.000	
8	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 M s.d Rp 25 M		Orang / Bulan	3.010.000	
9	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp25 M s.d. Rp50 M		Orang / Bulan	3.420.000	
10	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp50 M s.d. Rp75 M		Orang / Bulan	3.840.000	
11	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp75 M s.d. Rp100 M		Orang / Bulan	4.250.000	
12	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp100 M s.d. Rp250 M		Orang / Bulan	4.770.000	
13	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp250 M s.d. Rp500 M		Orang / Bulan	5.290.000	
14	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp500 M s.d. Rp750 M		Orang / Bulan	5.810.000	
15	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp750 M s.d. Rp1 T		Orang / Bulan	6.330.000	
16	Honorarium Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas 1 T		Orang / Bulan	7.370.000	
17	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta		Orang / Bulan	1.040.000	
18	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 100 jt s.d Rp.250 jt		Orang / Bulan	1.250.000	
19	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 250 jt s.d Rp. 500 jt		Orang / Bulan	1.450.000	
20	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M		Orang / Bulan	1.660.000	
21	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M		Orang / Bulan	1.970.000	
22	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M		Orang / Bulan	2.280.000	
23	Kuasa Pengguna Anggaran Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M		Orang / Bulan	2.590.000	

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
3310	Pemeriksaan bak induk IPAL	Air Limbah	Kali	2.000.000	
3311	Pengurusan Bak Kontrol	Air Limbah	Kali	1.500.000	
3312	Pemeliharaan jaringan air bersih	Air Bersih	Kali	500.000	
3313	Pemeliharaan panel air bersih	Air Bersih	Kali	1.500.000	
3314	Pemeliharaan pompa sumur Bor dalam	Air Bersih	Kali	5.000.000	
3315	Pemeliharaan summersuble	Air Bersih	Kali	5.000.000	
3316	Pengurusan Groundtank	Air Bersih	Kali	500.000	
3317	Perbaikan instalasi air bersih	Air Bersih	Kali	2.000.000	
3318	Immunity 360 Security	Immunity 360 Security Tahunan	Tahun	7.500.000	
3319	Pemeliharaan Printronix	-	Unit	30.000.000	
3320	Uang Lembur PNS Golongan IV		Orang / Jam	25.000	
3321	Uang Lembur PNS Golongan III		Orang / Jam	20.000	
3322	Uang Lembur PNS Golongan II		Orang / Jam	17.000	
3323	Uang Lembur PNS Golongan I		Orang / Jam	13.000	
3324	Uang Lembur Non PNS		Orang / Jam	15.000	
3325	Uang Lembur PNS Golongan IV (Hari Libur)		Orang / Jam	50.000	
3326	Uang Lembur PNS Golongan III (Hari Libur)		Orang / Jam	40.000	
3327	Uang Lembur PNS Golongan II (Hari Libur)		Orang / Jam	34.000	
3328	Uang Lembur PNS Golongan I (Hari Libur)		Orang / Jam	26.000	
3329	Uang Lembur Non PNS (Hari Libur)		Orang / Jam	30.000	



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR BELANJA PENGADAAN BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1. ALAT TULIS KANTOR				
A	Amplop			
	Amplop Coklat Tali No, 310	Buah	3.000,00	
	Amplop Coklat Tali No, 310	Pack	74.800,00	
	Amplop Coklat Tali No, 311	Buah	3.500,00	
	Amplop Coklat Tali No, 311	Pack	75.000,00	
	Amplop Coklat Tali No, 312	Buah	4.000,00	
	Amplop Paperline 110 PPS	Kotak	27.000,00	
	Amplop Paperline 104 PPS	Kotak	28.500,00	
	Amplop Paperline 104 PPS	Kotak	28.000,00	
	Amplop Paperline 90 PPS	Kotak	29.800,00	
	Amplop Paperline 90 PPS	Kotak	29.100,00	
	Amplop Kabinet	Pack	27.000,00	
	Amplop Coklat Folio	Pack	65.000,00	
	Amplop Coklat E-map	Pack	85.000,00	
	Amplop Airmall	Buah	4.000,00	
	Amplop Cartoon	Pack	119.900,00	
B	Buku			
	Buku Bukti Kas	Buah	16.800,00	
	Buku Kas Folio	Buah	32.700,00	
	Buku Kas Folio 2 KIM	Buah	33.900,00	
	Buku Kas Kwarto	Buah	30.000,00	
	Buku Kas Kwarto 80 SC	Buah	16.800,00	
	Buku Kas Tabelaris	Buah	25.900,00	
	Buku Folio 3 Kolom Garda	Buah	48.900,00	
	Buku Big Boss 50	Buah	8.500,00	
	Buku Big Boss 36	Buah	7.000,00	
	Buku Big Boss 36	Buah	6.500,00	
	Buku Memo	Buah	9.400,00	
	Buku Tulis	Pack	66.300,00	
	Buku Tulis	Pack	56.500,00	
	Buku Absen Siswa	Buah	4.000,00	
	Buku Tabungan	Buah	3.000,00	
	Buku Tabungan	Buah	2.000,00	
	Buku Tulis Sidu 38	Buah	7.000,00	
	Buku Tulis isi 38	Buah	6.000,00	
	Buku Tulis Sidu 58	Buah	8.750,00	
	Buku Tulis isi 58	Buah	8.000,00	
	Buku Folio 50 Paperline	Buah	17.000,00	
	Buku Folio 100 Paperline	Buah	27.400,00	
	Buku folio bergaris isi 100	Buah	23.500,00	
	Buku Folio 200 Paperline	Buah	44.000,00	
	Buku Quarto 100 Paperline	Buah	15.000,00	
	Buku Quarto 200 Paperline	Buah	35.200,00	
	Buku Ekspedisi 100 Paperline	Buah	21.000,00	
	Buku Ekspedisi Kecil	Buah	9.500,00	
	Buku ekspedisi isi 100	Buah	20.000,00	
	Buku Ekspedisi Plastik 90 Lbr	Buah	18.100,00	
	Buku Oktafo 100 Paperline	Buah	8.000,00	
	Buku Agenda	Buah	38.500,00	
	Buku Agenda	Buah	34.000,00	
	Block Note No. 15	Buah	7.000,00	
	Block Note No. 15	Buah	5.100,00	
	Block Note no. 17	Buah	15.000,00	
	Block Note no. 17	Buah	11.300,00	
	Block Note sedang	Buah	18.000,00	
	Block Note sedang	Buah	15.000,00	
	Buku Gambar A4	buah	7.000,00	
	Buku Gambar A4	buah	5.000,00	
	Buku Gambar A3	buah	15.000,00	
	Buku Gambar A3	buah	12.000,00	
C	Ballpoint			
	Ballpoint	Lusin	45.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
	Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Uk 60cm x 75cm	Unit	2.161.600,00	
	Pengadaan dan Pemasangan RPPJ UK 50cm x 60cm	Unit	2.372.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu PLP	Unit	2.786.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Rambu RPPJ	Unit	25.000.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) Otonom Standar JITECH Simpang 3 tipe 322 Tiang Seling Siku	Paket	499.877.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan APILL Otonom Simpang 3 tipe 322 Tiang Seling Siku Dengan Kamera Pemantau	Paket	591.697.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan APILL Otonom Simpang 3 tipe 322 dengan Rambu dan Marka Jalan	Paket	595.785.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) lengkap dengan marka jalan, rambu lalu lintas, warning light, traffic cone dan barrier	Paket	251.225.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan guardraill, type A 6mm ASTM type IV	meter	2.350.000,00	
	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light JITECH 30 CM Tiang Lengkung Bulat Cat Kuning	Unit	71.298.000,00	
	Pengadaan Dan Pemasangan HORI Street Light Solar Cell Integrated HLS LDL 6D 60W DC 120 WP 30 Ah, Dengan Tiang Lengan Tunggal Oktagonal 7 m	Unit	28.207.000,00	
	Alat pengukur dimensi kendaraan digital	unit	9.000.000,00	
	Pengadaan Dan Pemasangan Cermin Tikungan	Unit	16.436.000,00	
33. BAHAN BAKAR MINYAK				
	Pertalite	Liter	10.000,00	
	Pertamax	Liter	13.500,00	
	Pertamax turbo	Liter	14.750,00	
	Bio Solar	Liter	6.800,00	
	Dexlite	Liter	14.900,00	
	Pertamina Dex	Liter	15.450,00	
	Solar industri	Liter	21.900,00	
34. PENANGKAL PETIR				
	Penangkal Petir Type Konvensional - Penangkal Petir Type Konvensional, Kabel BC 50 mm2 dalam conduit 80 m, Grounding max 2 ohm ,Bok Kontrol uk. 40 x 40 x 30 cm, Material bantu and Accessories, dan Ijin Dep Naker	Unit	17.500.000,00	
	Penangkal Petir ElektroStatic - 1 Bh Penangkal petir type elektrostatik * Kabel BC * Pipa galvanis * Tes nilai hasil 5 - 7 ohm * Instalasi / pemasangan	Buah	27.545.100,00	
	Penangkal Petir SMB-AI - Splitsen, Down Conductor, Isolator - Penangkal petir, Kabel down Conductor dari kabel dx aluminium dan terbungkus karet Pelindung luar serta menghasilkan angka Ground Kurang dari 5 Ohm	Unit	4.125.000,00	
	Paket Penangkal Petir Konvensional 2 AIP	Unit	2.592.000,00	
	Paket Penangkal Petir Konvensional 4 AIP	Unit	4.200.000,00	
	Paket Penangkal Petir THOMAS R-125 M	Unit	10.500.000,00	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

ANANG ERMANTO

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN

SATUAN STANDAR HARGA KONSTRUKSI

1. Daftar harga satuan upah dan bahan cluster barat, cluster timur dan cluster pulau

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN		
				CLUSTER TIMUR	CLUSTER BARAT	CLUSTER PULAU
A. UPAH						
	Buruh Semi Terampil		Hari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Buruh Tak Terampil		Hari	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Buruh Terampil/ Terlatih		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Kepala Tukang		Hari	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Mandor		Hari	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	Mekanik Terampil		Hari	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Operator Semi Terampil		Hari	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Operator Terlatih		Hari	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Ahli Bor		Hari	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Pekerja		Hari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Pekerja Tak Terlatih		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	Pembantu Sopir		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	Pembantu Operator		Hari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Penjaga malam		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	Sopir Terlatih/ Terampil		Hari	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tukang Batu		Hari	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Tukang Las Konstruksi		Hari	150.000,00	140.000,00	150.000,00
	Tukang Las Biasa		Hari	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Tukang Kaca		Hari	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	Instalatur Listrik		Hari	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Asisten Instalatur Listrik		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	Juru Ukur		Hari	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Pembantu Juru Ukur		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
	Tukang Gali		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Besi		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Tembok		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Kayu		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Cat		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Pipa		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Penganyam Bronjong		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Tebas		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Besi Konstruksi		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Bor		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Tanam Pohon		Hari	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Tukang Khusus Alumunium		Hari	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Tukang Keahlian Khusus		Hari	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Pekerja Bongkar Cetakan		Hari	127.500,00	127.500,00	127.500,00
B. BAHAN						
	Abu Batu 0/0,5	SBB	M3	435.000,00	391.000,00	653.000,00
	Acrylic Bening 10 mm 122cm x 244 cm		Lembar	2.425.000,00	2.420.000,00	2.431.300,00
	Acrylic Bening 8 mm 122cm x 244 cm		Lembar	1.650.000,00	1.560.400,00	1.655.400,00
	Acrylic Bening 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	755.000,00	749.000,00	758.200,00
	Acrylic Susu 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	692.500,00	695.000,00	695.700,00
	Acrylic Warna 3 mm 122cm x 244 cm		Lembar	800.000,00	801.000,00	803.200,00
	Acrylic Bening 2 mm 122cm x 244 cm		Lembar	557.300,00	556.800,00	560.100,00
	Acrylic Warna Solid 2 mm , uk.122cm x 244 cm		Lembar	725.000,00	722.000,00	727.800,00
	Additive		Liter	67.000,00	60.000,00	69.100,00
	AHU (Air Handling Unit)	Kapasitas 60 HP	Unit	272.000.000,00	272.000.000,00	272.032.000,00
	Air		Liter	100,00	100,00	200,00
	Alat Bantu	Gedung	Set	80.000,00	80.000,00	82.100,00
	Alat Bantu	Jalan	Set	80.000,00	80.000,00	80.100,00
	Alat pemadam api ringan (APAR)	Powder, 6 kg	Buah	585.000,00	572.000,00	587.600,00
	Almunium Composit Interior PVDF 3mm uk. 1220	Seven	Lembar	535.000,00	535.000,00	561.200,00

c. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL

No	PERSONEL	RUPIAH PER BULAN
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional Staff)	12.686.900
2	OPERATOR CAD/CAM	10.608.500
3	OPERATOR SIG	10.608.500
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	12.686.900
5	PEMROGRAM BASIS DATA	12.686.900
6	OPERATOR BASIS DATA	12.297.200
7	PEMELIHARA SISTEM	12.297.200
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12.297.200
9	ADMINISTRASI WEB	12.297.200
10	DESAIN GRAFIS	12.686.900
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	10.608.500
12	FASILITATOR	10.608.500
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	12.297.200
14	TEKNISI	10.608.500
15	INSPEKTUR	10.608.500
16	SURVEYOR	10.002.300

d. Harga Satuan Biaya Langsung Personel (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA PENDUKUNG

No	PERSONEL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAGER KANTOR	10.608.500
2	MANAGER KANTOR LAPANGAN	9.655.900
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	10.521.900
4	SEKRETARIS	6.754.800
5	OPERATOR KOMPUTER/ADMINISTRASI KANTOR	6.062.000
6	PENGEMUDI	4.763.000
7	KURIR	4.243.400
8	SATPAM	4.243.400
9	PESURUH KANTOR	4.070.200

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO